




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2014**



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat hukum adat tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dan menerapkan ketentuan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari yang mampu mendatangkan keadilan dan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa untuk melestarikan hukum adat dan adat istiadat pada masyarakat hukum adat, perlu dilakukan pemberdayaan dan perlindungan yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah di bidang hak asasi manusia;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Dewan adat atau sebutan lain adalah organisasi yang mengatur masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat dalam wilayah adat dan berkedudukan di wilayah kabupaten.
6. Majelis adat atau sebutan lain berkedudukan di wilayah kecamatan.
7. Lembaga Adat adalah perangkat pemangku adat atau pun pemangku kepemimpinan dalam masyarakat hukum adat.
8. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat hukum adat.
9. Perlindungan adalah adanya jaminan terhadap pelaksanaan serangkaian hak masyarakat hukum adat dan terhindar dari diskriminasi, dan adanya jaminan akan rasa aman dari gangguan pihak lain.

10. Masyarakat Hukum Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
11. Hukum Adat adalah seperangkat aturan atau norma hukum tidak tertulis yang berlaku di wilayah hukum adat, yang bersifat mengatur, mengikat dan dipertahankan serta memiliki sanksi yang dihargai dan dihormati serta ditaati semua pihak.
12. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
13. Kearifan Lokal adalah pengetahuan kebudayaan setempat yang mencakup pengembangan kreatifitas seni, kerajinan, obat-obatan serta cara pertanian dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 2

- (1) Nama organisasi adat disesuaikan dengan :
 - a. adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
 - b. musyawarah tokoh adat dan pimpinan atau pemangku adat.
- (2) Organisasi Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar organisasi pemerintahan.
- (3) Organisasi Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. dewan adat atau sebutan lain;
 - b. majelis adat atau sebutan lain; dan
 - c. lembaga adat atau sebutan lain.

Pasal 3

- (1) Pengurus Organisasi Adat dapat dibentuk di setiap jenjang pemerintahan sesuai keperluan dan tradisi setempat.
- (2) Pengurus organisasi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai Adat Istiadat dan kebiasaan yang berlaku.
- (3) Struktur pengurus organisasi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai keperluan dan tradisi setempat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Organisasi Adat merupakan mitra Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan aparat penegak hukum serta masyarakat luas.
- (2) Dewan Adat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a berkedudukan di kabupaten.
- (3) Majelis Adat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berkedudukan di kecamatan.

- (4) Lembaga Adat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c berkedudukan di desa.
- (5) Organisasi Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan forum permusyawaratan/permufakatan Pemangku Adat dan/atau pemuka adat pada satuan Masyarakat Hukum Adat;

Bagian Ketiga Hubungan Kerja

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja antara organisasi adat dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan aparat penegak hukum bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat menghadiri musyawarah Adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.

Bagian Keempat Program Kerja

Pasal 6

- (1) Dewan adat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a menyusun Program kerja.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga melalui musyawarah pengurus sesuai kebiasaan yang berlaku.

Bagian Kelima Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Dewan Adat

Pasal 7

Dewan adat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas dan fungsi :

- a. membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
- b. melakukan pembinaan dan pemberdayaan majelis adat atau sebutan lain dan Lembaga Adat atau sebutan lain;
- c. melestarikan dan mengembangkan Adat Istiadat dan nilai-nilai budaya;
- d. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Organisasi Adat, Pemangku Adat, pemuka agama dan Pemerintah Daerah; dan
- e. membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik sosial.

Paragraf 2 Majelis Adat

Pasal 8

- (1) Majelis adat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. membantu pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
 - b. mengkoordinasikan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Adat;

- c. mengkoordinasikan pelestarian dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya;
 - d. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Lembaga Adat atau sebutan lain, pemangku adat, pemuka agama dan Pemerintah Daerah.
 - e. membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik sosial.
- (2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disesuaikan dengan kewilayahannya.

Paragraf 3 Lembaga Adat

Pasal 9

Lembaga Adat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan kebiasaan masyarakat setempat;
- c. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya;
- d. melaksanakan Hukum Adat, sanksi adat dan peradilan adat sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat;
- e. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Lembaga Adat, pemangku adat, pemuka agama dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- f. menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan serta memanfaatkan kekayaan adat untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- g. membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik sosial.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban

Pasal 10

Organisasi Adat berhak :

- a. mewakili masyarakat adat dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat setempat;
- b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat adat ke arah yang lebih layak dan lebih baik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Organisasi adat berkewajiban :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan adat dengan memperhatikan kepentingan adat setempat;
- b. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III SUMBER KEKAYAAN

Pasal 12

- (1) Sumber kekayaan organisasi Adat terdiri dari :
 - a. harta kekayaan yang tidak bergerak meliputi bangunan rumah adat, tanah adat dan termasuk kekayaan yang ada di atasnya serta peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah;
 - b. bantuan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - c. hasil givu; dan
 - d. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Hasil givu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menjadi sumber kekayaan Lembaga Adat disesuaikan dengan kondisi Daerah masing-masing.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat.

BAB IV PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 13

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 14

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan setelah ada kesepakatan dalam musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pemberdayaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan Lembaga Adat.

Pasal 15

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat berpedoman pada :

- a. partisipasi penuh masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberdayaan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
- b. peningkatan harkat dan martabat Masyarakat Hukum Adat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
- c. terciptanya sikap demokratis, adil, terbuka dan objektif dikalangan pemerintahan dan masyarakat setempat; dan
- d. integritas nasional yang kukuh dengan kebhinekaan bangsa.

Pasal 16

- (1) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :
 - a. pelestarian; dan
 - b. pengembangan.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya Daerah;
 - b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah Daerah; dan
 - c. memelihara kelestarian alam dan lingkungan.

- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
- a. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah;
 - b. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah; dan
 - c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pelestarian alam dan lingkungan.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan menghormati Masyarakat Hukum Adat beserta hak ulayat, tata nilai, norma, sistem Hukum Adat, adat istiadat, dan kearifan budaya lokal.
- (2) Dalam membuat kebijakan program pembangunan, Pemerintah Daerah memperhatikan keberadaan hak Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 18

- Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan cara :
- a. melibatkan Masyarakat Hukum Adat dan organisasi adat dalam setiap program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada wilayah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. menjamin pelaksanaan dan pengembangan sistem Hukum Adat, adat istiadat, kelembagaan adat, serta kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat;
 - c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan adat pada Masyarakat Hukum Adat; dan
 - d. menjamin perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dari gangguan pihak lain.

BAB V PENETAPAN DAN PERUBAHAN WILAYAH ADAT

Pasal 19

- (1) Penetapan wilayah adat yang dikuasai masyarakat adat secara turun temurun yang mempunyai batas yang jelas dan pasti, diakui oleh pemerintah dan dapat digunakan oleh masyarakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan berlaku.
- (2) Apabila wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkena rencana pembangunan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta, masyarakat hukum adat harus mendapatkan penggantian yang wajar berdasarkan kesepakatan antara Lembaga Adat dan pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Perubahan wilayah adat akibat pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan faktor alam lainnya dimusyawarahkan antara masyarakat adat, Lembaga Adat dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa dapat mengalokasikan dana untuk menunjang

pemberdayaan Organisasi Adat, dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

- (2) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan dana untuk menunjang pemberdayaan Lembaga Adat dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - d. Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- (4) Selain pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sumber pembiayaan dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah.
- (5) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c melalui instansi teknis yang menangani urusan di bidang :
 - a. kepariwisataan;
 - b. kebudayaan;
 - c. sosial; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 4 Desember 2014

BUPATI SIGI

ASWADIN RANDALEMBAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Masyarakat Hukum Adat dan pranatanya di wilayah Kabupaten Sigi telah berlangsung secara turun temurun jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya artefak peninggalan leluhur pada tempat tertentu dan benda-benda sejarah lainnya. Umumnya Masyarakat Hukum Adat, secara turun temurun tinggal dan bermukim di sekitar dan dalam kawasan hutan. Interaksi komunitas tersebut sangat bergantung dengan hutan. Interaksi masyarakat adat dengan hutan menghasilkan norma adat dan juga kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan yang diterapkan oleh Masyarakat Hukum Adat secara turun temurun.

Masyarakat Hukum Adat/lokal di kabupaten mengenal sistem “*Vaya*” ataupun “*Givu*”, sebagai norma yang mengatur hubungan sesama manusia sebagai tata sosial di antara pihak untuk menciptakan harmoni kehidupan. Tentunya, tertib sosial dan tertib hukum tersebut, tercipta dan mampu menjawab kekosongan hukum formal negara. Terutama, ketika terjadi peristiwa hukum yang jauh dari jangkauan pranata hukum formil Indonesia. Tertib sosial dan tertib hukum itu, berangkat dari pergulatan hidup manusia dan kelompoknya terhadap situasi dan lingkungan di sekitarnya. Hukum lahir untuk mengatur tertib sosial dalam satu lingkungan, itulah Hukum Adat.

Namun dengan semakin maraknya kepentingan luar terhadap kekayaan alam yang ada di sekitar wilayah hukum masyarakat adat dikhawatirkan mengancam keberlanjutan kehidupan Masyarakat Hukum Adat termasuk ekosistem yang mengitarinya. Untuk menyelamatkan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Hukum Adat utamanya norma, adat istiadat, kebiasaan, dan sumberdaya alam yang merupakan warisan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sigi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

- Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bersifat fungsional dan konsultatif" adalah menyamakan persepsi dan memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai wewenang organisasi
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Ayat (1)
Huruf c yang dimaksud dengan "Givu" adalah sanksi adat berupa denda bagi pelanggar Hukum Adat yang disepakati melalui musyawarah adat meliputi uang, hewan ternak, dan benda.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas